

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2001

TAHUN : 2001



NOMOR : 41

SERI : B

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 25 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
DAN PENCATATAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG;

- Menimbang :
- a. bahwa Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Wilayah Kota Bandung telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan kependudukan telah menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Daerah sehingga pengaturan retribusi penyelenggaraan pendaftaran dan pencatatan penduduk perlu disesuaikan;
 - c. bahwa sehubungan maksud tersebut huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Staatblad Tahun 1917 Nomor 130 tentang Reglement Catatan Sipil jo. Staatblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Golongan Tionghoa;
 2. Staatblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Reglement Catatan Sipil untuk beberapa Golongan Penduduk Indonesia Asli di Jawa dan Madura;
 3. Staatblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Reglement Catatan Sipil untuk Orang Indonesia Nasrani Jawa, Madura dan Minahasa, Ambon, Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Seram;
 4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/ Daerah);

5. Undang-undang Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15);
7. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 3691 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
13. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 569);
17. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;

19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Prpoeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENCATATAN PENDUDUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Penyelenggaraan Kependudukan dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;

- g. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat WNI) maupun Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA) yang bertempat tinggal tetap di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- h. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga;
- i. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- j. Kartu Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat Kartu NIK adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk tetap yang berusia 6 sampai dengan kurang dari 17 tahun dan belum menikah;
- k. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) adalah Kartu tanda pengenal bagi penduduk musiman di wilayah Kota Bandung;
- l. Kartu Identitas Kerja adalah kartu tanda pengenal bagi penduduk di luar Daerah yang mempunyai pekerjaan/kegiatan tetap di wilayah Kota Bandung;
- m. Surat Ijin Menetap Sementara (SIMS) adalah Surat Ijin Bertempat Tinggal Sementara bagi Warga Negara Asing dalam wilayah Kota Bandung;
- n. Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS) adalah tanda pengenal sementara bagi penduduk pendatang Warga Negara Asing yang memiliki Surat Ijin Menetap Sementara (SIMS) dari Walikota;
- o. Surat Ijin Menetap (SIM) adalah surat ijin yang diberikan kepada pendatang baru yang bermaksud menetap di wilayah Kota Bandung dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
- p. Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA) adalah surat bukti yang diberikan kepada penduduk/orang asing yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Kota Bandung;
- q. Surat Bukti Penyerahan Data Kependudukan adalah surat bukti yang diberikan kepada penduduk WNI Keturunan atau WNA yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah menyerahkan data-data kependudukan atas nama dirinya kepada Pemerintah Kota Bandung;
- r. Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan adalah surat keterangan yang diberikan oleh Walikota kepada setiap penduduk orang asing yang telah mendapat penetapan dari instansi yang berwenang tentang perubahan status kewarganegaraan dan telah memperoleh Surat Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-undang;
- s. Salinan Ganti Nama adalah salinan lengkap isi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Walikota dan diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- t. Akta Catatan Sipil adalah merupakan alat bukti otentik yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan ganti nama;

- u. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Catatan Sipil dan merupakan bukti otentik bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Status Kewarganegaraan serta Ganti Nama dan Pembatalan Akta;
- v. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- v. Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah surat yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengenai sesuatu yang berkaitan dengan tugas pelayanan Dinas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
- x. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas pelayanan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian yang telah dicatatkan di luar negeri;
- y. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bandung;
- z. Retribusi adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung berupa pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil, berupa penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Penerbitan Kartu Identitas Diri Kependudukan lainnya, penerbitan Akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk, dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak yang meliputi penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Kartu Identitas Diri Kependudukan, Akta-akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya.
- (2) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang yang menerima pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 3

Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 2 terdiri dari :

- a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Penerbitan Kartu Keluarga (KK);
- c. Penerbitan Kartu Identitas Diri Kependudukan meliputi:
 - Penerbitan Kartu Nomor Induk Kependudukan (Kartu NIK);
 - Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM);
 - Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK);
 - Penerbitan Kartu Identitas Domisili Sementara (KIDS);

- d. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran;
- e. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan;
- f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian;
- g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian;
- h. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
- i. Pencatatan dan Penerbitan Akta Ganti Nama;
- j. Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya, yang meliputi:
 - Surat Ijin Menetap Sementara (SIMS);
 - Surat Ijin Menetap (SIM);
 - Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SBPOA);
 - Surat Bukti Penyerahan Data Kependudukan;
 - Surat Keterangan Rekomendasi Penggantian Nama;
 - Salinan Ganti Nama;
 - Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS);
 - Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan;
 - Surat Keterangan Penolakan;
 - Surat Keterangan Belum Kawin;
 - Surat Keterangan Marga;
 - Surat Keterangan Catatan Pinggir Akta tentang Perubahan Kewarganegaraan;
 - Surat Keterangan Mutasi Data.
 - Surat Keterangan Ahli Waris;
 - Surat Keterangan Kelahiran;
 - Surat Keterangan Kematian;
 - Surat Keterangan Lahir Mati;
 - Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam kota;
 - Surat Keterangan Pindah antar Kota dan Propinsi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk, digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Diri Kependudukan, Akta-akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi adalah untuk mengganti biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Diri Kependudukan, Akta-akta Catatan Sipil, Surat Keterangan Kependudukan dan Catatan Sipil lainnya.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Penerbitan Kartu Identitas Diri Kependudukan, meliputi:
 - a. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk
 - Untuk WNI Rp. 5.000,-
 - Untuk WNA Rp. 50.000,-
 - b. Kartu Keluarga
 - Untuk WNI..... Rp. 2.500,-
 - Untuk WNA Rp. 10.000,-
 - c. Kartu Nomor Induk Kependudukan (Kartu NIK)
 - Untuk WNI Rp. 2.500,-
 - Untuk WNA Rp. 15.000,-
 - d. Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) Rp. 50.000,-
 - e. Kartu Identitas Kerja (KIK)
 - Untuk WNI Rp. 2.000,-
 - Untuk WNA Rp. 50.000,-
2. Pembuatan Surat Keterangan Kependudukan, meliputi :
 - a. Surat Ijin Menetap Sementara dan KIDS
 - Untuk WNA Rp. 100.000,-
 - b. Surat Ijin Menetap (SIM) :
 - Untuk WNI Rp. 100.000,-
 - Untuk WNA Rp. 200.000,-
 - c. (a) Biaya Pemilikan Surat Bukti Pelaporan Orang Asing (SPBOA) Rp. 15.000,-
(b) Perpanjangan SBPOA Rp. 7.000,-

d.	Surat Bukti Penyerahan Data Kependudukan	
-	Untuk WNI.....	Rp. 7.500,-
-	Untuk WNA	Rp. 12.500,-
e.	Surat Keterangan Rekomendasi Penggantian Nama ...	Rp. 25.000,-
f.	Salinan Ganti Nama	Rp. 25.000,-
g.	Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) untuk WNA	Rp. 15.000,-
h.	Surat Keterangan Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan	Rp. 25.000,-
i.	Surat Keterangan Ahli Waris.....	Rp. 25.000,-
j.	Surat Keterangan Kelahiran	Rp. 1.500,-
k.	Surat Keterangan Kematian.....	Rp. 1.000,-
l.	Surat Keterangan Lahir Mati	Rp. 1.000,-
m.	Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota	Rp. 1.000,-
n.	Surat Keterangan Pindah antar Kota dan Propinsi	Rp. 1.000,-
3.	a. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran	
-	Kelahiran Umum Anak Ke I dan II	Rp. 24.000,-
-	Kelahiran Umum Anak Ke III	Rp. 28.000,-
-	Kelahiran Umum WNA Anak Ke I dan II	Rp. 35.000,-
-	Kelahiran Umum WNA Anak Ke III dst	Rp. 50.000,-
-	Kelahiran Istimewa yang terlambat pelaporannya Anak ke I dan II	Rp. 26.500,-
-	Kelahiran Istimewa yang terlambat pelaporannya Anak ke III dst.....	Rp. 30.500,-
-	Kelahiran Masal Anak ke I dan II	Rp. 24.000,-
-	Kelahiran Masal Anak ke III dst	Rp. 28.000,-
-	Kutipan Akta Kelahiran Kedua kali dan seterusnya untuk WNI	Rp. 30.000,-
-	Kutipan Akta Kelahiran Kedua kali dan seterusnya untuk WNA	Rp. 50.000,-
-	Pengakuan Anak WNI	Rp. 75.000,-
-	Pengakuan Anak WNA	Rp. 100.000,-
-	Kutipan Kedua kali Akta Pengakuan Anak WNI	Rp. 80.000,-
-	Kutipan Kedua kali Akta Pengakuan Anak WNA	Rp. 110.000,-
-	Pengesahan Anak WNI	Rp. 100.000,-
-	Pengesahan Anak WNA	Rp. 125.000,-
b.	Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan	
-	Di dalam gedung bagi WNI...	Rp. 64.000,-
-	Denda (melebihi 1 bulan sejak pemberkatan perkawinan)	Rp. 74.000,-

- Di dalam gedung bagi WNA.....	Rp. 90.000,-
- Denda (melebihi 1 bulan sejak pemberkatan perkawinan).....	Rp. 115.000,-
- Diluar gedung bagi WNI	Rp. 79.000,-
- Denda (melebihi 1 bulan sejak pemberkatan perkawinan).....	Rp. 104.000,-
- Diluar gedung bagi WNA	Rp. 115.000,-
- Denda (melebihi 1 bulan sejak pemberkatan perkawinan).....	Rp. 165.000,-
- Hari Libur bagi WNI.....	Rp. 79.000,-
- Denda (melebihi 1 bulan sejak pemberkatan perkawinan)	Rp. 104.000,-
- Hari Libur bagi WNA.....	Rp. 115.000,-
- Denda (melebihi 1 bulan sejak pemberkatan perkawinan).....	Rp. 165.000,-
- Kutipan Akta Perkawinan Kedua Kali dst. bagi WNI	Rp. 58.000,-
- Kutipan Akta Perkawinan Kedua Kali dst. bagi WNA	Rp. 80.000,-
- Salinan Akta Perkawinan WNA	Rp. 110.000,-
- Ijin Perkawinan bagi WNI	Rp. 24.500,-
- Ijin Perkawinan bagi WNA	Rp. 37.500,-
c. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian	
- Kutipan Akta Perceraian (1 Set) WNI	Rp. 125.000,-
- Kutipan Akta Perceraian (1 Set) WNA	Rp. 150.000,-
- Perceraian melebihi 1 bulan sejak putusan Pengadilan, mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Denda) WNI	Rp. 150.000,-
- Perceraian melebihi 1 bulan sejak putusan Pengadilan, mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Denda) WNA	Rp. 200.000,-
- Kutipan Akta Perceraian Kedua Kali dst. bagi WNI	Rp. 150.000,-
- Kutipan Akta Perceraian Kedua Kali dst. bagi WNA	Rp. 200.000,-
d. Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian	
- Kutipan Akta Kematian WNI	Rp. 17.500,-
- Kutipan Akta Kematian WNA	Rp. 20.000,-
- Kutipan Akta Kematian Kedua Kali dst. WNI	Rp. 20.000,-
- Kutipan Akta Kematian Kedua Kali dst. WNA	Rp. 25.000,-
e. Pencatatan Perubahan	
- Pencatatan Perubahan Nama	Rp. 35.000,-
- Pengangkatan Anak WNI	Rp. 25.000,-
- Pengangkatan Anak WNA	Rp. 50.000,-
- Pengangkatan Anak Melebihi 1 Bln dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap (Denda) WNI.....	Rp. 50.000,-
- Pengangkatan Anak Melebihi 1 Bln dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap (Denda) WNA	Rp. 100.000,-

4. a.	Pembuatan Macam-macam Keterangan Catatan Sipil WNI		
-	Keterangan Penolakan.....	Rp.	7.500,-
-	Kerangan Belum Kawin.....	Rp.	7.500,-
-	Keterangan Marga	Rp.	7.500,-
-	Keterangan Catatan Pinggir tentang Perubahan Kewarganegaraan ..	Rp.	7.500,-
-	Keterangan Mutasi Data	Rp.	7.500,-
b.	Pembuatan Macam-macam Keterangan Catatan Sipil WNA.....	Rp.	12.500,-
5.	Pembuatan Salinan Akta-akta Catatan Sipil		
-	Akta Kelahiran WNI	Rp.	25.000,-
-	Akta Kelahiran WNA	Rp.	50.000,-
-	Pengakuan Anak WNI	Rp.	30.000,-
-	Pengakuan Anak WNA	Rp.	60.000,-
-	Pengesahan Anak WNI	Rp.	30.000,-
-	Pengesahan Anak WNA	Rp.	60.000,-
-	Perkawinan WNI	Rp.	30.000,-
-	Perkawinan WNA	Rp.	60.000,-
-	Perceraian WNI	Rp.	30.000,-
-	Perceraian WNA	Rp.	60.000,-
-	Kematian WNI	Rp.	10.000,-
-	Kematian WNA	Rp.	20.000,-
6.	Pelaporan dan Penerbitan Tanda Bukti Pelaporan yang terjadi di Luar Negeri Mengenai kelahiran, Perkawinan, kematian dan Perceraian		
-	Sebelum 1 Tahun sejak kedatangan ke Indonesia :		
a.	Kelahiran	Rp.	10.000,-
b.	Perkawinan	Rp.	10.000,-
c.	Perceraian	Rp.	10.000,-
d.	Kematian	Rp.	10.000,-
-	Melebihi 1 Tahun sejak kedatangan ke Indonesia :		
a.	Kelahiran	Rp.	20.000,-
b.	Perkawinan	Rp.	20.000,-
c.	Perceraian	Rp.	20.000,-
d.	Kematian.....	Rp.	20.000,-

BAB VII

WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB IX

TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 11

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Subjek Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan kembali.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00. (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana retribusi penyelenggaraan dan pendaftaran penduduk menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 27 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung
Pada tanggal 2 Agustus 2001

PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

WANDA ROSADA
Pembina Utama Muda
Nip. 480 069 798

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 41 SERI B